



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SEK.33.KP.03.03 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, telah ditetapkan untuk diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam keputusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk kepentingan dinas, maka dipandang perlu membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 sepanjang mengenai pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan pembatalan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-275.KP.04.01 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATALAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KESATU : . . .

- KESATU : Membatalkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-29.KP.03.03 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, sepanjang mengenai pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam keputusan dimaksud.
- KEDUA : Menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 09 Oktober 2014

SEKRETARIS JENDERAL



Y. AMBEG PARAMARTA, S.H., M.Si.
NIP. 19650322 198703 1 002

TEMBUSAN :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
5. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
8. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan;
13. Kepala Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan;
14. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Bagian Pengujian dan Penerbitan SPM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-33.KP.03.03 TAHUN 2014

TANGGAL : 09 Oktober 2014

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HERU PRADANA, S.E. NIP. 196604171992031001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Bogor	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
2.	RIKY AFRIMON, S.H., M.H. NIP. 197911262006041002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Selat Panjang	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.490.000,00
3.	OTONG SUTRISNA, .S.H. NIP. 196610011988031002	Penata (III/c)	Kepala Urusan Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara	Kepala Urusan Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	Eselon V.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.360.000,00
4.	YEHEZKIEL DJAMI, A.Md.Im., S.H. NIP. 198605082005011001	Penata Muda (III/a)	Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo	Kepala Subseksi Penentuan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang	sda.
5.	ADITYA HERMAWAN, A.Md., S.H. NIP. 197602122001121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi	sda.
6.	RISWANTO NIP. 196203261983031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang	Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	sda.

7. ...
P. ...

1	2	3	4	5	6
7.	OKTYA HARTARI PUTRI, A.Md.Im., S.H. NIP. 198610232005012003	Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II Bogor	Kepala Subseksi Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	Eselon V.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.360.000,00



SEKRETARIS JENDERAL,

Y. AMBEG PARAMARTA, S.H., M.Si.
NIP. 19650322 198703 1 002